

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia menginginkan kehidupan yang baik dalam hidupnya dan mempunyai kehidupan yang layak untuk kesejahteraannya bersama keluarga. Namun faktanya tidak semua mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan harapannya tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bekal pendidikan formal yang rendah, keterampilan yang tidak memadai, ketimpangan pembangunan secara geografis yang meningkatkan urbanisasi, dan lain sebagainya. Seiring dengan hal tersebut, pemenuhan kebutuhan primer tidak dapat ditunda dan terus mendesak. Hal itulah kemudian mendorong tumbuh suburnya kegiatan ekonomi informal dalam berbagai bentuk, sebagai alternatif upaya pemenuhan kebutuhan primer yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri.

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan (PKL) Salah satu bentuk pedagang yang populer di Indonesia dengan pertumbuhannya semakin hari semakin menjamur, potensial berkembang menjadi konflik kepentingan antara pemerintah (Sebagai pengambil kebijakan) dengan Masyarakat PKL (sebagai pengguna). Hal ini terjadi karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak memihak kepada Masyarakat khususnya pada Pedagang Kaki Lima (PKL) atau dengan kata lain ketidakmampuan Pemerintah

dalam menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat terkhususnya Pedagang Kaki Lima.

Kota Malang merupakan kota unggulan di bidang pariwisata, Hal ini terwadahi dalam konsep Tribina Cita Kota Malang, di mana salah satunya adalah menjadikan Malang sebagai Kota Pariwisata, Disamping kota Malang sebagai salah satu tujuan wisata, kota ini tumbuh sebagai kota industri serta kota perdagangan dan jasa. Kemampuan ekonomi dan perdagangan yang sangat besar mampu merubah orientasi kota Malang dari kota pariwisata menjadi kota wisata belanja. Pada akhirnya, senutan ini dijadikan identitas kota Malang sekarang.

Dengan potensi tersebut, Kota Malang mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam suatu dasawarsa terakhir ini, perkembangan fisik yang terlihat adalah pemekaran wilayah kotanya. Perkembangan fisik kota tersebut pada akhirnya menarik suatu aktivitas lanjutan di sektor informal, berupa menjamurnya usaha oleh sektor informal pedagang kaki lima (PKL) yang sebagian besar memanfaatkan ruang publik kota. Penggunaan ruang publik kota dan ruang terbuka kota untuk kepentingan pedagang kaki lima (PKL) tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas ruang terbuka kota.

Beberapa produk kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menertibkan usaha awan informal tersebut, kebijakan tersebut bahkan telah disempurnakan beberapa kali dengan melibatkan beberapa kelompok masyarakat kota yang terkait dan disertai tindakan teknis pada beberapa saat terakhir. Namun demikian, supaya penertiban pedagang kaki lima (PKL) tersebut hingga saat ini masih terlihat kurang optimal. Pemerintah kota Malang masih terus berupaya

mencari terobosan-terobosan pengelolaan yang tepat bagi PKL hingga kepentingan semua pihak dapat terakomodir secara berkeadilan.

Banyak kasus yang mendasari menegenai keberadaan PKL terhadap fungsi tata ruang kota. Disatu sisi,tetap ingin menjajakan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan menunjang perekonomian daerah, tetapi disisi lain perlu adanya perwujudan penataan fungsi tata ruang kota yang memerhatikan aspek lingkungan secara optimal sehingga dapat meningkatkan citra dari kawasan tersebut.Hal ini berarti diharapkan para PKL tetap berjualan menjalankan usahanya untuk mendapatkan penghasilan mereka sehari-hari tetapi tidak mengganggu optimalisasi fungsi tata ruang yang ada, Banyak PKL yang mengalami kondisi dilematis . Disuatu sisi mereka ingin berjualan di tempat yang strategis sehingga akan lebih muda mendapatkan keuntungan,tetapi fungsi strategis itu mengganggu fungsi tata ruang kota yang ada,yang berkaitan dengan fasilitas ruang public yang terganggu.

Menurut Tri kurniadi dan Hasel(2003: 5)

“Sektor informal termasuk pedagang kaki lima mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya mengatasi jumlah pengangguran serta dapat melayani kebutuhan masyarakat ekonomi, kelas menengah kebawah. Pedagang kaki lima ini juga mempunyai fungsi, bukan hanya fungsi ekonomi saja tetapi fungsi sosial budaya juga.”

Sebagai sebuah fungsi sosial, pedagang kaki lima tidak semestinya hanya dilihat sebagai pedagang yang serba lemah, tidak teratur dan keberadaanya, mengganggu kenyamanan dan keindahan, sehingga selalu diterbitkan oleh petugas, namun pedagang kaki lima menjalankan fungsi sosial yang sangat

besar, Mereka menghidupkan dan membuat kota selalu semerek tidak sepi dan dinamis. Dari sudut fungsi Budaya, Melalui pedagang kaki lima karya-karya budaya diperkenalkan kepada masyarakat. Selain itu juga pedagang kaki lima merupakan gejala budaya bagi sebuah kota dan menciptakan budaya corak tersendiri.

Keberadaan PKL di kota yang telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan Liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan perentukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan.

PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.

Salah satu bentuk pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Malang dalam menangani masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) dituangkan dalam (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengaturan dan

pembinaan Pedagang Kaki Lima, Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 5, Salinan No.01/C,2000) di kota malang. Melalui peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kota Malang. pada dasarnya peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL tersebut merupakan usaha pemberdayaan PKL agar dapat melakukan kegiatan mereka tanpa melanggar peraturan. Peraturan Daerah tersebut merupakan upaya Pemkot untuk menumbuhkan ekonomi berbasis kerakyatan sesuai ketentuan. Dan Dari peraturan Kota Malang ini maka pemahaman Pedagang Kaki Lima akan tata kehidupan kota mutlak diperlukan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ketertiban PKL di kota malang ini tidak hanya dari pemerintah kota saja, akan tetapi terbentuk dari partisipasi aktif dari elemen masyarakat kota Malang, salah satunya PKL.

Penertiban PKL tidak sekedar perbaikan kemampuan ekonomi masyarakat namun juga pemberdayaan bidang sosial. Untuk itu upaya peningkatan kemampuan PKL perlu dilakukan secara serius melalui pendekatan manusiawi dan upaya itu hendaknya diartikulasikan sebagai pembinaan dan pengembangan usaha .

Masalah PKL merupakan masalah yang petik dalam penataan perkotaan. PKL ini mengganggu keindahan kota, lalu lintas, dan juga mengganggu penjalan kaki. Dengan tidak disiplinnya PKL, tentunya menjadi masalah bagi pemerintah kota Malang dalam hal penertiban umum sehingga melakukan pembinaan secara bertahap dan meningkatkan kinerja para petugas lapangan, adapun kendala dengan mengintensifkan pembinaan bagi para PKL dan

membuat kesepakatan dengan pihak yang berkepentingan untuk lebih sering ditertibkan oleh instansi pengawas yang dalam hal ini satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) kota malang yang bewenang.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya adanya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil khususnya pedagang kaki lima, sebab banyak sekali potensi-potensi yang dapat diberdayakan dari PKL tersebut yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapat asli daerah(PAD).

Sejalan dengan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasif hingga represif . Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi ekonomi, Maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL.Berdasarkan latar belakang uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN TATA KELOLA KAWASAN PERKOTAAN “(Studi Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban dan Lingkungan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas maka peneliti mengambil rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 Tentang ketertiban dan

Lingkungan bagi Pedagang Kaki Lima dalam rangka menciptakan Tata Kelola Kawasan Perkotaan di Kota Malang?

2. Apa yang menjadi hambatan dan dorongan yang dihadapi pemerintah Kota Malang dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban dan Lingkungan bagi Pedagang Kaki Lima?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanapelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Malang sesuai Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban dan Lingkungan
2. Untuk mengetahui hambatan dan dorongan, yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam Menerapkan Peraturan DaerahKota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban dan Lingkungan, bagi Pedagang Kaki Lima.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh tugas akhir selain itu penelitian ini juga dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan persoalan Pedagang Kaki Lima.

2. Bagi Universitas Merdeka Malang

Untuk mengembangkan wawasan Ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam Instansi terkait, perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan Instansi terkait dengan jaringan yang terbentuk .

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah.Salah satunya adalah menertibkan segala sesuatu yang mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

4. Bagi Penelitian Berikutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau lebih baik lagi jika dikembangkan secara lebih lanjut serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian sejenis.